

**ANALISIS *CHARACTER* DALAM PEMBIAYAAN KUR MIKRO
IB DI BRI SYARIAH KC. KEDIRI**

SKRIPSI



Oleh:

TEGAR OKTAVIAN PRASETYO

NIM 210816203

Pembimbing:

RIDHO ROKAMAH, S.Ag., M.S.I.

NIP 197412111999032002

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
P O N O R O G O
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Oktavian Prasetyo, Tegar. 2020. “Analisis 1C Character dalam Pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KC. Kediri.” Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Ridho Rokamah, S.Ag, M.S.I.

Kata Kunci: Prinsip 5C, pembiayaan Mikro KUR iB.

Di BRIS KC Kediri, salah satu Task Force menyampaikan, bahwa di tingkat pembiayaan bermasalah cukup tinggi dimana sebagian besar yang bermasalah adalah pembiayaan mikro, penyebab utamanya ialah nasabah gagal bayar atau karakter buruk. Padahal sebelum melakukan pembiayaan Mikro Account Officer selalu melakukan analisis dalam menilai kelayakan calon nasabah, yakni dengan menilai tiga aspek *character*, *capacity*, dan *capital*. Kendati demikian masalah utama justru karena karakter buruk dari nasabah yang mengakibatkan pembiayaan macet.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis pembiayaan dalam menilai kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan Mikro kur ib. kemudian untuk melihat mengapa BRIS KC. Kediri menekankan penilaian pada *Character*. Dan untuk melihat dampak penilaian *Character* terhadap Efektifitas pembiayaan mikro.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan, dalam melakukan analisis kelayakan BRIS KC. Kediri hanya menerapkan tiga prinsip yakni *character*, *capacity*, dan *capital*. Penilaian kelayakan nasabah menitik beratkan pada *character* calon nasabah karena platform pembiayaan mikro yang relative kecil sehingga jaminan tidak begitu diperhitungkan. Penilaian *character* yang baik berdampak pada efektifitas pembiayaan dimana penilaian yang salah pada *character* dapat menimbulkan kemacetan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia penting seperti memberi pelatihan terlebih dahulu terhadap AO dan AOM terkaitpemasaran dan analisis kelayakan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Meng *update* pengetahuan lain seperti *psikologi* untuk bisa menambah metode dalam menilai baik buruk watak calon nasabah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1	Tegar Oktavian Prasetyo	210816203	Perbankan Syariah	Analisis <i>Character</i> dalam Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KC. Kediri

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Agung F.R. Purwana, SE., MSI.

NIP 197109132000031002

Ponorogo, 27 November 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Ridho Rokmah, S.Ag., M.S.I.

NIP 197412111999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis *Character* dalam Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank
BRI Syariah KC. Kediri
Nama : Tegar Oktavian Prasetyo
NIM : 210816203
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

DEWANPENGUJI:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M. Ag.
NIP 197507162005012004

()

Penguji I :
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP 196906241998031002

()

Penguji II :
Ridho Rokamah, S.Ag., M.S.I.
NIP 19742111999032002

()

Ponorogo, 27 November 2020

Mengesahkan,

Dekan FEB IAIN Ponorogo



(Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.)

NIP. 197207142000031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tegar Oktavian Prasetyo

NIM : 210816203

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Character dalam Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KC.

Kediri Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 November 2020

Pembuat Pernyataan,



TEGAR OKTAVIAN PRASETYO

NIM 210816203

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Tegar Oktavian Prasetyo
Nim : 210816203
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis *Character* pada Pembiayaan KUR Mkro iB di Bank BRI
Syariah KC. Kediri

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian ini surat pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 November 2020

Yang membuat pernyataan


TEGAR OKTAVIAN PRASETYO

NIM 210816203

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”*.²

Bank Islam atau yang disebut juga dengan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Antonio dan Perwaatmadja

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 28–29.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 25.

membedakan dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tatacara pengoperasiannya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadits.³

Seperti halnya Bank Konvensional secara umum kegiatan Bank Syariah adalah menghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*) atau dalam perbankan kita mengenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan merupakan sistem penyaluran dana bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah, sama halnya pemberian kredit oleh bank konvensional ke nasabahnya. Pembiayaan merupakan tugas pokok perbankan. Setiap lembaga keuangan lembaga keuangan syariah harus melakukan rutinitas penyaluran dana kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pihak lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan pihak lembaga maupun nasabah.⁴

Pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dalam perbankan mengingat penghasilan bank sebagian besar adalah dari pembiayaan sehingga dalam melakukan pembiayaan pihak bank harus sangat berhati-hati agar terhindar dari resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan resiko gagal bayar dari nasabah. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank apabila pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya nasabah tidak mampu

³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 73.

memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana yang telah diterima pada pihak bank.⁵

Oleh karena begitu pentingnya pembiayaan ini maka dalam pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang harus di perhatikan untuk penilaian pembiayaan. Karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan Bank. Penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu keamanan pembiayaan (*safety*), terarahnya tujuan pembiayaan (*sustainability*), dan menguntungkan (*profitable*). Penilaian ini tak lain bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah, menekan resiko pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah.⁶

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuat sebelumnya. Penyebab nasabah wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan nasabah), maupun akibat itikad tidak baik nasabah. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian yang sangat memberatkan nasabah.⁷

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan diberikan ukuran-ukuran tertentu. Berikut adalah kategori kualitas pemiaayaan pada perbankan syariah:

⁵ Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 82.

⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 79–80.

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 206.

Tabel 1.1
Kategori Kualitas Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Kualitas Pembiayaan	Kategori	Masa Keterlambatan
Kolaktibilitas 1	Lancar	0 s/d 30 hari
Kolaktibilitas 2	Perhatian Khusus	30 s/d 60 hari
Kolaktibilitas 3	Kurang Lancar	90 s/d 180 hari
Kolaktibilitas 4	Diragukan	180 s/d 270 hari
Kolaktibilitas 5	Macet	>270 hari

Sumber: data yang diolah dari BRISyariah KC. Kediri

Analisis pembiayaan merupakan salah faktor yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan dikemudian hari seperti resiko gagal bayar atau wanprestasi. Pembiayaan bermasalah Dalam melakukan penilaian ini biasanya metode yang digunakan oleh bank ialah dengan analisis 5C yakni *Chacarter* (watak/sifat), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi ekonomi), dan *Colleteral* (jaminan).⁸

Analisis 5C ini telah menjadi standart umum setiap bank konvensional maupun syariah dalam memberikan pembiayaan. Begitu juga dengan PT Bank BRI Syariah yang merupakan bank berbasis syariah terbesar ketiga diIndonesia berdasarkan assetnya yang tumbuh dengan pesat dan baik. Pembiayaan di BRI Syariah dibagi menjadi dua yakni Mikro dan Non Mikro. Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis di BRI Syariah dibandingkan dengan non mikro. Begitu juga di Bank BRI Syariah KC. Kediri dimana produk mikro menjadi produk yang paling banyak

⁸ *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 109.

diminati. Hal ini dikarenakan persyaratannya yang lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan makro.

Produk Mikro adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Dalam pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah* (Jual Beli) dengan tujuan pembiayaan untuk penambahan modal kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan ini diberikan pada calon nasabah minimal umur 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar dan sama dengan 18 tahun.

Tabel 1.2
Jenis Pembiayaan Mikro BRISyariah

Keterangan	Mikro 25 iB	Mikro 75 iB	Mikro 200 iB	KUR Mikro iB
Limit pembayaran	Rp. 5 juta -25 juta	Rp. 25 juta-75 juta	Rp. 75 juta-200 juta	s.d Rp. 25 juta
Tenor pembayaran	3-12 bulan	6-36 bulan (modal kerja) 6-60 bulan (investasi)	6-60 bulan	6-60 bulan
Jaminan agunan	Tanpa agunan	Kendaraan bermotor, kios, tanah dan deposito	Kendaraan bermotor, kios, tanah dan deposito	Agunan tidak wajib

Sumber: data yang diolah dari BRISyariah KC. Kediri.

Menurut Siswanto Sutojo, bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagai kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur antara lain: menurunnya kondisi

bisnis, manajemen bisnis yang kurang baik, problem keluarga, kesulitan liquiditas, watak buruk.⁹

Meskipun secara teori prinsip 5C merupakan standart yang umum dilakukan setiap bank namun kenyataannya tidak semua aspek dalam prinsip 5C dilakukan dalam setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Seperti halnya di bank BRI Syariah KC. Kediri, dalam melakukan pembiayaan mikro ini AOM atau *Account officer mikro* hanya menerapkan 3 prinsip saja yakni *character, capital, dan capacity*. Hal ini berdasarkan pernyataan bapak Imam Mahkfur selaku AOM (*Account officer mikro*) di bank BRI Syariah KC. Kediri, menurut keterangan beliau karena dalam pembiayaan mikro jumlah pembiayaan relative kecil sehingga *collateral* atau jaminan dan *condition* tidak begitu diperhitungkan, ini lah yang kemudian membuat persyaratan pembiayaan mikro terkesan mudah karena calon nasabah tidak harus menjaminkan barang kepada bank sehingga pembiayaan ini menjadi banyak diminati.

Produk mikro dalam BRI Syariah KC. Kediri memang menjadi produk yang paling banyak diminati sekaligus yang paling bermasalah. Hal ini diungkapkan oleh bapak Titis selaku Anggota Tim Task Force, menurut keterangan beliau dari 100% pembiayaan bermasalah, pembiayaan mikro menempati peringkat pertama pembiayaan bermasalah sebesar 40%, selanjutnya pembiayaan SME sebanyak 30% dan Konsumer sebanyak 30%.¹⁰

⁹ Siswanto Sutojo, *The Management of Comercial Bank* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007), 171–172.

¹⁰ Titis., *Wawancara*, 14 Oktober 2019.

Menjadi produk yang terbanyak diminati sekaligus yang paling banyak bermasalah bukan merupakan sesuatu yang baik, apabila hal ini terus terjadi bisa mengakibatkan kerugian pada bank. Sehingga dalam melakukan analisis pembiayaan harus lebih jeli lagi dan hal ini membuktikan bahwa 3C (*character, capital, dan capacity*) yang menjadi patokan utama BRI Syariah KC. Kediri dalam melakukan pemberian pembiayaan mikro belum begitu maksimal. Dimana dalam pelaksanaannya prinsip 3C ini menitik beratkan penilaian pada *Character* atau watak calon nasabah, Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Imam Fakhur selaku AOM (*Account Officer Mikro*) karena jaminan tidak begitu diperhitungkan sehingga harus benar-benar jeli dalam menilai *Character* calon nasabah.

Kendati demikian, meski telah menitik beratkan penilaian pada *Character*, tapi masih saja terjadi permasalahan pada pembiayaan yang mana sebagian besar permasalahan tersebut timbul disebabkan oleh nasabah telat bayar atau *Bad Chacarter*. Menurut keterangan dari Titis selaku Anggota Tim *Task Force* BRI Syariah KC Kediri, *Bad Chacarter* menjadi penyebab utama pembiayaan macet dimana nasabah menunggak selama 6 kali angsuran atau lari dari tanggung jawab¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka ada kesenjangan yang terjadi antara teori dengan penerapannya dilapangan. Berangkat dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan Analisis 1C *Character* dalam pembiayaan KUR Mikro IB di BRI Syariah KC. Kediri.

¹¹ Titis., *Wawancara*, 14 Oktober 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kelayakan dalam pembiayaan Mikro ib yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Kediri?
2. Mengapa dalam menganalisis kelayakan Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC. Kediri lebih Menekankan pada Aspek Character?
3. Bagaimana Pengaruh C (*Character*) Calon Nasabah terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan Mikro IB di Bank BRI Syariah KC. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Kelayakan dalam Pembiayaan Mikro ib yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Kediri.
2. Untuk mengetahui Mengapa dalam menganalisis kelayakan Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC. Kediri lebih Menekankan pada Aspek Character.
3. Untuk mengetahui Pengaruh C (*Character*) Calon Nasabah terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan Mikro iB di Bank BRI Syariah KC. Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis ialah:

1. Secara Teroritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu Sebagai pengembangan ilmu perbankan syariah dan mampu berguna sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis. Serta sebagai kontribusi ilmu tentang upaya penanganan pembiayaan bermasalah melalui analisis 5C umumnya dan pendalaman tentang 1C (*Character*) pada khususnya.

- b. Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan perihal metode atau cara mengantisipasi pembiayaan bermasalah melalui analisis 5C pada umumnya dan 1C (*character*) pada khususnya, sehingga menjadi informasi bagi pembaca yang ingin mempelajari tentang upaya meminimalisir resiko pembiayaan

2. Secara Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah Khususnya BRI Syariah KC Kediri dalam melakukan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Secara detail, bab ini akan membahas tentang teori yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu teori tentang, prinsip 5C, prosedur pembiayaan, kualitas pembiayaan dan metode memahami C *Character* pada bab ini juga berisikan tentang studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Isi bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian ini akan dilakukan pemaparan data yang dilakukan oleh peneliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya yakni profil perusahaan, analisis penerapan prinsip 5C dalam melakukan pembiayaan Mikro iB oleh karyawan BRI Syariah KC. Kediri, analisis Metode yang digunakan untuk menilai C (*Character*) calon nasabah pembiayaan Mikro iB di BRI syariah KC. Kediri.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran-saran yang diajukan penulis kepada objek penelitian.



BAB II

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB

A. Deskripsi Teori

1. Analisis Prinsip 5C

a. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah “*prudent*” itu sendiri secara harafiah dalam bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun, dalam dunia perbankan digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Oleh karena itu, di Indonesia muncul “pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” atau “manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian”. Selanjutnya istilah “*prudent*” atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara luas dalam konteks yang berbeda-beda. Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak mendapat pembiayaan dari bank. Selain itu bank juga harus tetap menjaga kestabilan NPF (*Non Performance Financing*), semakin kecil NPF maka semakin baik dan stabil kesehatan suatu bank.¹

¹ Permadani Gandapraja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 21.

b. Prinsip 5C

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan dilakukan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan keyakinan atas nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama begitu pula dengan ukuran-ukuran yang sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

Adapun penjelasan tentang analisis berdasarkan prinsip 5C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak calon nasabah dapat dipercaya, hal ini tercerminkan dari latar belakang nasabah yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya.² Ini semua merupakan “kemauan” untuk membayar. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 109.

- a) Wawancara, karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan interview. Apabila datanya benar, maka calon nasabah hendaknya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila ada kesalahan yang prinsip, maka hal ini bias merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.
- b) *BI Checking*, BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI.
- c) *Bank Cheking*, bank cheking dilakukan secara personal antara sesama *Officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Biasanya setiap *Officer* memiliki pengalaman sendiri dalam berhubungan dengan nasabah. Tunggakan pada bank lain juga mempunyai indikasi buruk pada nasabah.
- d) *Trade checking*, analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan dengan pihak-pihak terkait pasti meninggalkan kesan-kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter si nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.³
- 2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan

³ Sunarto Zulfikri, *Panduan Praktis Transaksi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 145.

bisnis juga dilihat dari kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.⁴ Dalam prinsip ini dapat dilakukan pengukuran dengan:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
 - b) Pendekatan finansial, dengan menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin personalitas kerja perusahaan.
 - c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian dengan bank atau tidak.
 - d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi, manajemen dengan baik.
 - e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana calon customer mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan dan lain-lain.⁵
- 3) *Capital*

Untuk melihat apakah modal efektif, dilihat dari laporan keuangannya (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 109.

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 83.

sepertidari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini.⁶ Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir.
- b) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas.⁷

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah dikemudian hari maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁸ Penilaian terhadap *Collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan oleh calon nasabah.
- b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan atau jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai konsisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha hendaknya memimiliki

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 109.

⁷ Zulfikri, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, 147.

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 109.

prospek-prospek usaha yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah sangat kecil. Kondisi yang harus diperhatikan antara lain ialah:

- a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usaha lainnya.
- c) Keadaan pemasaran dan hasil usaha calon nasabah.
- d) Prospek usaha dimasa yang akan datang.
- e) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.⁹

c. Prosedur dalam Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian dan penialaan pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antara satu bank dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

⁹ Ibid., 110.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas yang diperlukan seperti; latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara pengembalian pembiayaan, dan jaminan pembiayaan.

2) Penyelidikan berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diberikan sudah benar dan memenuhi persyaratan. Jika dirasa pihak bank belum cukup maka pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan.

3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan terhadap calon nasabah dengan berhadapan langsung dengan calon nasabah. Untuk meyakinkan apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti dengan keinginan bank. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan sebenarnya calon nasabah.

4) *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan dilapangan dengan meninjau langsung berbagai objek yang dijadikan usaha atau jam,

jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika pada saat setelah dilakukan *on the spot* ada kekurangan-kekurangan.

6) Keputusan Pembiayaan

Keputusan ini adalah penentuan apakah pembiayaan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka akan diuruskan administrasinya, jika ditolak maka akan dikirimkan surat penolakan.¹⁰

7) Penandatanganan Akad

Merupakan kelanjutan dari putusan pembiayaan, maka hendaknya calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan Hipotek dan surat perjanjian yang dianggap perlu.

8) Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad pembiayaan, dengan membuka rekening giro pada bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan dana

¹⁰ Ibid. 11

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan.¹¹

2. Pembiayaan Mikro

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan satu dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi kewajibannya dengan jangka waktu tertentudengan pemberian bunga, sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak

¹¹ Ibid., 115-119

dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.¹²

1) Unsur- unsur Pembiayaan

a) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b) Mitra Usaha/*Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.

e) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam waktu pembayaran kembali antara 1 sampai dengan 3 tahun. Jangka

panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.¹³

g) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁴

2) Fungsi Pembiayaan

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa;
- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana menganggur);
- c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga;
- d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.¹⁵

3) Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁶

a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk membiayai kebutuhan modal kerja

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., 107–108.

¹⁵ Ibid., 108–9.

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 234–253.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan modal kerja ini dilakukan atas dasar analisis terhadap nasabahan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah ini adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hal-hal ini antara lain:

- 1) Imbalan yang diharapkan dalam investasi ialah imbalan berbentuk financial atau uang.
- 2) Badan usaha secara umum lebih mengharapkan mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan badan social lebih bertujuan untuk memberikan manfaatsosial disbanding dengan memperoleh keuntungan.
- 3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi bank harus mendapat keuntungan financial agar tetap hidup.

c) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud

pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan diluar usaha dan umumnya bersifat perseorangan

d) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikatif ialah pembiayaan yang diberikan lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan pada nasabah koperasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

e) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *Take over* adalah pembiayaan yang timbul akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang telah dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f) Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Secara defenitif, pembiayaan *Letter of Credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import atau ekspor nasabah.¹⁷

b. Pembiayaan Mikro

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan

¹⁷ Ibid.

bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pembiayaan mikro bertujuan untuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah. Pembiayaan mikro ini diperuntukkan untuk wira usaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *track record* kolektabilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI pembiayaan diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir pembiayaan. Pembiayaan mikro menggunakan akad *Murabahah* (Jual beli) dan akad *Wakalah* bahkan dalam perbankan kedua akad ini digunakan secara bersamaan. Yakni *Murabahah bil Wakalah*, yang dimaksud *Murabahah bil Wkalah* adalah sebagai berikut:

a) *Murabahah*

Adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

Adapun jenis *Murabahah* dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan

Disini bank melakukan pembelian barang setelah adanya pesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.¹⁸

2) *Murabahah* dilakukan berdasarkan tanpa pesanan.

Akad *Murabahah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun jual beli *Murabahah*. Menurut jumbuh ulama rukun jual beli *Murabahah* ada empat, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- (a) Orang yang menjual
- (b) Orang yang membeli
- (c) *Sighat*
- (d) Barang atau sesuatu yang diakadkan

b) *Wakalah*

Secara bahasa *Wakalah* berarti perlindungan (*hifzh*), pencakupan (*kifayah*), atau tanggungan (*dhaman*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Secara istilah *Wakalah* adalah melimpahkan kekuasaan oleh seseorang pada seseorang, dalam hal yang boleh diwakilkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama

¹⁸ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 57–58.

¹⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murobahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 31.

kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan dan hanya melaksanakan sesuatu sebatas wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila pihak kedua telak melaksanakan sesuai yang disyaratkan maka resiko ditanggung oleh pihak pertama.²⁰

Adapun rukun dalam akad *Wakalah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Al Muwakkil* (orang yang melimpahkan kekuasaan)
 - 2) *Al wakil* (orang yang diberi wewenang)
 - 3) *Al Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan)
 - 4) *Sighat Ijab* (ucapan serah terima)
- c) *Murabahah bil Wakalah*

Murabahah bil Wakalah adalah akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah, kemudian setelah produk itu didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga keuangan dan barang tersebut jelas maka pihak lembaga keuangan menentukan *margin* yang didapatkan serta jangka waktu pembelian yang disepakati oleh pihak lembaga keuangan dan nasabah.

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa, dalam hal ini jual beli *Wakalah* dianggap sah selama ada penjelasan tertentu dari *muwakkil* tentang barang objek *Wakalah*, penjelasan yang

²⁰ Yani Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 112.

menentukan tentang jumlah, jenis, dan sifat-sifatnya dari barang yang akan dijual dan dibeli. Jika antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi serah terima barang secara langsung, maka diperlukan instrument akad lain sebagai pelemngkap seperti akad *Wakalah*, yaitu dilaksanakan ketika bank mengambil barang yang ada pada pihak ketiga.²¹

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuat sebelumnya. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamia (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat membertakan pihak debitur.²²

Menurut Khotibul umam dalam bukunya perbankan syariah menjelaskan bahwa pembiayaan atau kredit bermasalah adalah sebagai berikut:²³

- 1) Kredit yang didalam pelaksanaanya belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan bank.

²¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 212.

²² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 206.

²³ Ibid, 206

- 2) Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 3) Mengalami kesulitan dalam melakukan penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 4) Kredit dimana dalam pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian, sehingga terdapat tunggakan yang berpotensi kerugaian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian dalam bank dalam arti luas.
- 6) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- 7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

b. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pada jangka waktu tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis untuk pengambilan atau kemungkinan potensi *loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Adapun beberapa penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Faktor *intern* (berasal dari pihak bank)
 - a) Kurang baiknya pemahaman bisnis nasabah
 - b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang untuk melakukan *side streaming*)
 - d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis nasabah.
 - e) Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f) Lemahnya supervise dan *monitoring*
 - g) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek *marketable*

²⁴ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 102–103.

h) Terjadi erosi mental: kondisi ini timbul balik antara nasabah dengan pihak bank sehingga mengakibatkan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2) Factor *ekstern* (berasal dari pihak luar atau nasabah)

- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur memberikan informasi usaha dan laporan keuangannya)
- b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dengan persaingan usaha
- d) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis
- e) Usaha yang dijalankan relative baru
- f) Bidang usaha nasabah telah jenuh.

c. Kualitas Pembiayaan

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut:²⁵

1. Lancar

Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila

- a) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu

²⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 123–125.

- b) Memiliki rekening mutasi yang aktif
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash Collateral*)

2. Dalam perhatian khusus

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan /atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontak yang diperjanjikan mutasi rekening relative aktif, atau
- d) Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang melampaui 90 hari
- b) sering terjadi cerukan
- c) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d) frekuensi mutasi rekening relative rendah
- e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh nasabah
- f) dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan /atau bagi hasil yang melampaui 180 hari

- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari
- d) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan

5. Macet

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan /atau bagi hasil yang melampaui 270 hari
- b) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dalam nilai wajar.

d. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Secara Garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya-upaya bersifat preventif upaya-upaya bersifat represif/kuratif.

- 1) Upaya bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan Bank, sampai dengan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan.²⁶
- 2) Upaya bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian

²⁶ Faturrahman Jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).

e. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sepandai apapun analisis pembiayaan yang dilakukan dalam menganalisis permohonan pembiayaan, kemungkinan mengalami pembiayaan bermasalah pasti ada. Dalam hal ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak terjadi kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara:²⁷

1) *Rescheduling*

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya, perpanjangan masalah jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si nasabah memiliki waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil sesuai dengan penambahan jumlah angsuran.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 127-128.

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- a) Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil menjadi hutang pokok
- b) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai dengan waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pembiayaan tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bagi hasil

Pembebasan ini diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar angsuran pembiayaan. Tetapi dalam hal ini nasabah wajib mengembalikan pokok pembiayaan sampai lunas.²⁸

3) *Restructuring*

- a) Dengan menambah jumlah pembiayaan
- b) Dengan menambah equity:

²⁸ Khomsatun Nafingah, "Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Purbalangga," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Purwokerto, 2018).

- (1) dengan menyetor uang tunai
- (2) tambahan dari pemilik
- 4) Kombinasi, adalah penggabungan tiga cara diatas yaitu *Reschedulling, Reconditioning, dan Restructuring.*
- 5) Penyitaan Jaminan
 Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelurusan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Prinsip 5C bank syariah. Berikut ini adalah pemaparan stiudi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga. Penelitian ini dilakukan oleh Khomsatun Nafingah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga.²⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dimana menggunakann data primer berupa wawancara dan sekunder berupa dokumen perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh kelalaian *Account Officer* dalam menganalisis

²⁹ Ibid.

pembiayaan. Dan juga bank kcp Purbalingga telah menerapkan berbagai cara untuk menekan angka NPF (*Non Performance Financing*) yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan cara melakukan monitoring dan meintence kepada nasabah secara ketat dan intensif. Selain iu juga melakukan analisa nasabah lebih teliti dan lebih lebih baik lagi. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada tempat penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan di bank BRI Syariah KCP Purbalingga sedangkan dalam penelitian penulis melakukan di Bank BRI Syariah KC Kediri.

Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro Ib di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ngawi. Penelitian ini dilakukan oleh Rina Puji Rahayu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ngawi. Jenis penilitian ini adalah kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dta primer yakni berupa wawancara dan data sekunder yakni berupa dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan prinsip 5C di BRI Syariah Kcp Ngawi cukup baik dimana hal ini terlihat dari penurunan NPF (*Non Performance Financing*) yang signifikan setiap tahunnya, dan inilah yang menjadi indikasi keberhasilan penerapan prinsip 5C di Bank BRI Syariah Kcp. Ngawi.³⁰ Adapun

³⁰ Rina Puji Rahayu, "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi," *Sripsa* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

perbedaan perbedaan dalam penelitian ini ialah dari segi tempat penelitian dan focus penelitian. Dimana dalam penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Kcp Ngawi sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di bank BRI Syariah KC Kediri. Selain itu dari focus penelitian dimana di penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi prinsip 5c sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada metode dalam mencari 5c tersebut terkhusus 1C (*character*).

Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang. Penelitian ini dilakukan oleh Habib Nur Fatahillah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dimana menggunakan data primer berupa wawancara dan sekunder berupa dokumen perusahaan. Implementasi atau penerapan prinsip 5c pada pembiayaan mikro di bank syariah mandiri kc pemalang telah berjalan dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan pada proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah dan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan menurunnya tingkat NPF (*Non Performance Financing*) setiap tahunnya.³¹ Adapun perbedaan perbedaan dalam penelitian ini ialah dari segi tempat penelitian dan focus penelitian. Dimana dalam penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Kc

³¹ Habib Nur Fatahillah, "Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang," *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Pemalang sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di bank BRI Syariah KC Kediri. Selain itu dari focus penelitian dimana di penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi prinsip 5c secara makro saja sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada metode dalam mencari 5c tersebut terkhusus 1C (*character*).

Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan *Murabahah* (studi kasus kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh). Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Syawal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan *Murabahah* (studi kasus kantor pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dimana menggunakan data primer berupa wawancara dan sekunder berupa dokumen perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam meminimalisir resiko pembiayaan di BPRS ini menerapkan prinsip 5C dimana dalam pelaksanaannya terkendala oleh dua hal yakni, faktor *intern* dimana kekurangan SDM yang memadai dalam melakukan analisis ini, dan kedua yakni faktor *ekstern* dimana kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga daya beli masyarakat menburun dan produktifitas nasabah juga ikut menurun.³² Adapun perbedaan-perbedaan dalam penelitian ini ialah dari segi tempat penelitian dan focus penelitian. Dimana dalam penelitian ini dilakukan di

³² Muhammad Syawal, "Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murobaha (Studi Kasus Kaantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).


BPRS Hikmah Banda Aceh sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di bank BRI Syariah KC Kediri. Selain itu dari focus penelitian dimana di penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi prinsip 5c secara makro saja terkait prinsip 5c sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada metode dalam mencari 5c tersebut terkhusus 1C (*character*) sehingga lebih rinci.

Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan. Penelitian ini dilakukan oleh Rahmawati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dimana menggunakan data primer berupa wawancara dan sekunder berupa dokumen perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi prinsip 5C dalam pembiayaan *Murabahah* ini sudah dilakukan dengan baik. Analisis dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Analisis 5C meliputi *Character, capital, capacity, condition, coleterall*.³³ Adapun perbedaan perbedaan dalam penelitian ini ialah dari segi tempat penelitian dan focus penelitian. Dimana dalam penelitian ini dilakukan di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di bank BRI Syariah KC Kediri Objek penelitian pun berbeda dimana dipenelitian sebelumnya objek telitinya adalah *Murabahah*

³³ Rahmawati, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Murabahah di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

sedangkan dalam penelitian ini objek telitinya adalah pembiayaan Mikro. Selain itu dari focus penelitian dimana di penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi prinsip 5c secara makro saja terkait prinsip 5c sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada metode dalam mencari 5c tersebut terkhusus 1C (*character*) sehingga lebih rinci

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai prinsip 5C yang dikemukakan oleh Kotler, upaya pengembangan tersebut dilakukan dengan mencoba memperdalam salah satu dari instrument 5C yakni *Character* menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kasmir. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengulas lebih jauh tentang *Character* dalam prinsip 5C.³⁴



³⁴ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapanga¹ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari studi kasus dan lapangan, yakni data yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan Mikro IB, analisis kelayakan pembiayaan mikro IB, Resiko yang timbul dalam pembiayaan Mikro IB, dan metode dalam menilai kelayakan pembiayaan Mikro IB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Kediri.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.² Penelitian ini digunakan untuk memahami metode dalam menganalisis prinsip 5C untuk menilai kelayakan pembiayaan Mikro IB oleh Bank BRI Syariah KC. Kediri.

¹ Andi Prastowo, *Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

² Sony Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 181.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor BRI Syariah KC. Kediri. Adapun kantor BRI syariah KC. Kediri terletak di 21B, Hassanudin Bussines Centre, Jl. Hasanudin No, Dandangan, Kediri disini peneliti mendapati bahwa banyak terjadi pembiayaan bermasalah khususnya pada produk KUR Mikro iB yang disebabkan oleh *bad character* atau karakter buruk dari nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan macet.

C. Data

Data kualitatif, dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³ Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah data tentang analisis kelayakan pembiayaan pada pembiayaan KUR Mikro iB, sejarah singkat berdirinya, letak geografis bank, visi dan misi, serta struktur organisasi dalam Bank BRI Syariah KC. Kediri serta data tentang pembiayaan KUR Mikro iB yang peneliti peroleh melalui wawancara.

D. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pegawai Bank BRI Syariah KC. Kediri. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti catatan, tabel, foto dan lain-lain yang mana data ini merupakan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

data yang akan menunjang data primer.⁵ Adapun data skunder yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah data yang berasal dari situs resmi BRI Syariah yang menjelaskan mengenai produk-produk bank syariah. Dalam hal ini penulis mengakses melalui www.brisyariah.co.id. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku maupun studi kepustakaan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Interview (wawancara)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah karyawan Bank BRI Syariah KC. Kediri, peneliti menggunakan Handphone sebagai sarana untuk merekam hasil wawancara agar mempermudah peneliti dalam mengolah data serta buku untuk menulis pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara.

2. Observasi (pengamatan)

Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi

⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 22.

dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.⁶

3. Dokumentasi

Selain wawancara peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan penulis dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang berasal dari Bank BRI Syariah KC Kediri. Adapun dokumen tersebut berupa brosur produk pembiayaan KUR Mikro iB.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility* (validitas internal), *Trasferability* (validitas eksternal), *Dependability* (reliabilitas), dan *Confirmability* (obyektivitas).

⁶ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 108.

1. Uji Kredibilitas

Data Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Uji kredibilitas data ini memiliki dua fungsi yakni :

- a) Melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai.
- b) Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁷

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dalam uji kredibilitas data, antara lain:

a) Perpanjang Pengamatan

Perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan anrasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.⁸

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang

⁷ Prastowo, Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 266.

⁸ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 186–87.

diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Perpanjangan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi kembali narasumber yang menjadi objek penelitian yakni karyawan Bank BRI Syariah KC Kediri. Dengan mendatangi kembali kantor Bank BRI Syariah KCKediri, peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh sudah benar atau belum.

b) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meingkatakan

ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil peneliti atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.⁹ Seperti yang dijelaskan di atas, dalam meningkatkan ketekunan, peneliti menggunakan berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian.

c) Menggunakan bahan referensi

Hal yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Alat bantu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah handphone yang digunakan sebagai sarana merekam hasil wawancara. Selain itu handphone juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pengumpulan data saat wawancara.

⁹ Ibid., 188-189

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan data. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari AOM (*Account Officer Mikro*) BRI Syariah KC Kediri dan pengamatan yang telah dilakukan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain.¹⁰ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.


Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹¹ Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus

¹⁰ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 244.

¹¹ Milles dan Haberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 19.

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam hal ini peneliti melakukan proses pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap 1C *Character* dalam pembiayaan KUR Mikro Ib di BRIS KC. Kediri kemudian menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan, data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yakni melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. Setelah itu peneliti menyajikan hasil penelitian dan melakukan penarikan kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian dalam bentuk naratif deskriptif.



BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR

MIKRO IB BRIS KC. KEDIRI

A. Profil Bank BRI Syariah KC. Kediri

1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

a. Sejarah Pendirian Bank Syariah

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bapak Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Aktivitas PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk semakin kokoh pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.¹

Kantor awal PT Bank BRI Syariah KC Kediri pada 2009 yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 2 Kediri. Kemudian pada 2010 terdapat Kantor Kas yang berada di Tulungagung. Seiring dengan perkembangan, kantor PT Bank BRI Syariah pindah ke Jalan Hayam Wuruk TC No. A1-A2 pada tahun 2011. Pada saat itu PT Bank BRI Syariah memiliki UMS (Unit Mikro Syariah) yang terdiri dari beberapa bagian yaitu Tulungagung, Nganjuk, Pare, Kediri dan Ngronggo. Dimana Tulungagung sudah mempunyai kantor sendiri dan yang lainnya masih tergabung di KC Kediri tetapi mempunyai ruang tersendiri di kantor tersebut. Pada tahun 2013 bagian-bagian UMS yang terdiri dari Nganjuk, Pare dan Ngronggo spin off berada sesuai lokasi nya masing-masing.

Alamat dari KCP Nganjuk berada di Jalan Yos Sudarso No. 15c, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Sedangkan KCP Pare berada di Jalan Lawu No. 6A, Perdana, Pare, Kec. Pare, Kediri. Kemudian KCP Ngronggo berada di Jalan Kapten Tendean 201, Kediri. Pada tahun 2013 juga telah berdiri KC Madiun yang mempunyai KCP Magetan, KCP Ponorogo dan KCP Ngawi. Pada tahun 2016 PT Bank

¹ Bank BRI Syariah “Sejarah BRIS” dalam www.brisyariah.co.id. Diakses pada tanggal 23 April 2020 Pukul 19.49 WIB.

BRI Syariah pindah kantor lagi di Ruko Hasaanuddin Bussines Center Jalan Hassanuddin No. 21 Kediri hingga sekarang.²

b. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

1) Misi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.³


c. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KC. Kediri

Struktur organisasi Bank BRI Syariah KC Kediri dapat digambarkan sebagai berikut:

² Dudy Shaleh., *Wawancara*, Kediri, tanggal 24 Oktober 2019.

³ Bank BRI Syariah “Visi dan Misi” dalam www.brisyariah.co.id. Diakses pada tanggal 23 April 2020 Pukul 19.59 WIB.

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG
KEDIRI
 Per Oktober 2019



Dudi Saleh
Pemimpin Cabang

Gambar 4.1: Struktur Organisasi BRI Syariah KC Kediri.⁴

d. Produk BRI Syariah

Produk-produk yang ada di BRI Syariah KC Kediri seperti halnya bank pada umumnya yaitu ada *funding* dan *landing*. Dalam *funding* BRI Syariah KC Kediri memiliki beberapa produk yaitu:

⁴ “Dokumen BRIS KC. Kediri”

1) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun bagi perusahaan yang memberikan keuntungan yang optimal.

2) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji.

4) Tabungan impian BRISyariah iB

Merupakan produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan berencana memakai mekanism autodebet setoran rutin bulanan.

5) Simpanan Pelajar BRISyariah iB

Adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.⁵

⁵ “Dokumen Produk-produk Perbankan Syariah KC. Kediri”

Sedangkan dalam *financing*, BRI Syariah memiliki beberapa produk. Berikut adalah produk pembiayaan yang ada di KC Kediri:

1) KPR BRI Syariah iB

Adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian menggunakan prinsip Murabahah dan Ijarah dimana pembiayaannya secara angsuran dengan angsuran yang telah ditetapkan dimuka.

2) KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR sejahtera adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang diterbitkan bank BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang.

3) KKB BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan mobil pada nasabah perorangan menggunakan akad murobahah dengan pembayaran yang diangsurkan dan telah ditetapkan dimuka

4) KMF Purna BRI Syariah iB

Adalah kepemilikan multi faedah fasilitas yang diberikan pada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah atau ijarah dimana pemyaran secara angsuran.⁶

⁶ “Dokumen Produk-produk Perbankan Syariah KC. Kediri”

5) KMF Pra Purna BRI Syariah

Adalah kepemilikan multi faedah fasilitas yang diberikan pada para PNS aktif yang akan memasuki pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli murabaha atau ijarah dimana pembayaran secara angsuran

6) *Employee Benefit Program* (EmBP)

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam master *Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung pada karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank BRI Syariah.

7) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur sesuai kesepakatan di awal.

8) *Qardh* beragun Emas

Pembiayaan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan.⁷

⁷ “Dokumen Produk-produk Perbankan Syariah KC. Kediri”

9) Mikro Faedah iB

Skema pembiayaan yang menggunakan akad murabaha dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi setenggingnya-setenggingnya 50% dari tujuan produktif nasabah.

10) Pembiayaan Komersial

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

11) Pembiayaan *Linkage*

Adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan konsumtif multiguna dan multijasa kepada calon nasabah yang merupakan pegawai atau karyawan perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi.

12) Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (PMKR) BRIS iB (Bisnis)

Adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak menggunakan akan musyarakah, dengan sifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan.

13) Pembiayaan SME

Pembiayaan investasi yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat yang digunakan untuk

penunjang kegiatan usaha untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan.

Selain itu, BRI Syariah juga memiliki produk dengan bentuk jasa. Dalam produk jasa yang ada di BRI Syariah KC. Kediri:⁸

- 1) *SMS Banking*
- 2) *Mobile Banking*
- 3) *Internet Banking*
- 4) *E-form BRIS*
- 5) *Cash management system*
- 6) Laku pandai BRI Syariah

B. Data

1. Kelayakan dalam Pembiayaan Mikro ib yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Kediri

Selain menghimpun dana dari masyarakat luas, kegiatan bank ialah menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan bank harus terlebih dahulu yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Kepercayaan itu didapat dari analisis kelayakan sebelum pembiayaan itu disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

⁸ “Dokumen Produk-produk Perbankan Syariah KC. Kediri”

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya penilaian dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan ialah dengan analisis 5C yakni *Character*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*, dan *Capacity*.

Begitupun yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Kediri sebelum melakukan pembiayaan Mikro ada penilaian-penilaian terhadap calon nasabah seperti keterangan dari bapak Imam Fakhrrur selaku AOM (*Account Officer Mikro*).

“ya pasti adalah penilaian-penilaian yang kita lakukan sebelum ngasih pembiayaan, kita kan juga gak mau rugi, kalo umunnya kita pake 5C”⁹

Sebelum melakukan pembiayaan bank BRI Syariah KC. Kediri selalu melakukan enilaia-penilaian terhadap calon nasabah. Penilaian yang digunakan ialah prinsip 5C yakni *Character*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*, dan *Capacity*.

“kalo pembiayaan mikro yang kita pake Cuma 3C-nya mas, character atau watak, capacity atau kemampuan mengembalikan dan capital atau modal nah itu ada kriteria-kriteria atau caranya sendiri, ndak sama”¹⁰

Berbeda dengan pembiayaan lainnya dalam pembiayaan mikro bank hanya menilai tiga aspek yakni *character* atau watak, *capacity* atau kemampuan membayar, dan *capital* modal. Dalam menilai setiap aspek tidak sama karena setiap aspek mempunyai kriteria atau cara tersediri.

⁹ Imam Fakhrrur, Wawancara, 20 Maret 2020.

¹⁰ Imam Fakhrrur, Wawancara, 20 Maret 2020.

“cara melakukan penilain terhadap karakter nasabah ya dengan wawancara langsung mas, tapi sebelum melakukan wawancara dilihat dulu BI chekingnya apakah bagus atau tidak, kalau bagus nanti diproses mas. Setelah itu baru kita wawancara sama nasabah ya ngobrol ngalor ngidul sama nasabahnya sebenarnya nanti kalau sudah mulai ada yang ditutup-tutupi itu bisa diindikasikan kalo karakternya ndak bagus. Meskipun ibaratnya ini orang susah gitu ya, tapi kalo karakternya bagus tetep kita proses mas, tapi kalo jaminannya besar gitu taruhlah 75% dari pinjaman tapi karakternya jelek ya kita mikir-mikir. Apalagi pembiayaan mikro ini jaminan itu nomer sekian soalnya dibawah 25 juta biasanya. Sebenarnya kalo udah biasa itu ngobrol dikit aja udah ketahuan.” Imam Fakhrrur AOM (Account Officer Mikro).¹¹

Dari hasil wawancara diatas dalam melakukan penilaian karakter, dilakukan wawancara secara langsung dan pengecekan *BI Cheking* untuk melihat apakah ada tunggakan angsuran atau tidak, serta *Trade Cheking* untuk mengetahui riwayat hidup calon nasabah apakah memiliki catatan kriminal atau tidak. Namun daalm penilaian karakter disini menurut bapak imam bahwa mantan narapidana bisa mendapatkan pembiayaan namun dilihat dulu kasusnya apa, selain itu jam terbang AOM juga sangat berpengaruh dalam menilai baik buruknya karakter terlebih dalam pembiayaan ini jaminan tidak begitu diperhitungkan sehingga AOM harus lebih jeli dalam nasabah yang ingin dibiayai.

Setelah wawancara dan *BI Cheking* dinyatakan lolos, barulah dilakukan kunjungan oleh AOM. Kunjungan ini meliputi kunjungan rumah nasabah dan tempat usaha nasabah hal ini dilakukan untuk mencocokkan data yang diperoleh dengan data dilapangan.

“setelah lolos wawancara sama BI Cheking lalu kita lakukan survei, buat ngecek sama apa ndak data yang dikasih dengan keadaan dilapangan. Nanti ndak Cuma survei sama wawancara nasabahnya tapi juga Tanya-tanya kelingkungan sekitar ya tetangga, pak rt mungkin

¹¹ Imam Fakhrrur, Wawancara, 20 Maret 2020.

tentang si nasabah, bagaimana kedekatannya sama lingkungan kalo sama lingkungan baik, brati karakternya bagus karena lingkungan gak bisa dbohongi, mungkin data bisa tapi kalo lingkungan ndak makanya on the spot penitng” keterangan bapak Imam Fakhrrur AOM (Account Officer Mikro)¹²

Dari wawancara diatas diketahui bahwa metode yang digunakan dalam menilai *Character* atau watak calon nasabah baik atau tidak ialah dengan melakukan wawancara, melihat BI *Checking* dan melakukan kunjungan pada nasabah.

“kalau nilai capacity beda lagi yang kita liat itu kayak pendidikan terakhirnya apa lalu usahanya sudah berapa lama, omsetnya dari waktu kewaktu berapa kayak gitu”¹³

Dari wawancara diatas diketahui bahwa dalam menentukan mampu tidaknya nasabah dalam membayar atau mengembalikan pinjaman dilihat dari atau kegiatannya usahanya sehari-hari, sehingga bisa melihat potensi usaha apabila usahanya baik bisa dikatakan bahwa nasabah tersebut mempunyai kemampuan membayar yang baik. Hal yang sama juga disampaikan oleh mbak safa selaku AO (*Account Officer*) di Bris Kc. Kediri.

“ya biasanya liat past performancenya apakah mempunyai perkembangan dari waktu kewaktu, manajemen perusahaan juga dilihat biar tau seberapa baik pengelolaannya, latar belakang pendidikan juga penting dek biasanya kalo pendidikannya tinggi lebih professional orangnya”¹⁴

Disini diketahui bahwa dalam menilai *capacity* penting untuk memperhatikan perkembangan usaha untuk mengetahui kemajuan dari usaha tersebut selain itumelihat dari aspek manajemennya yakni untuk

¹² Imam Fakhrrur, Wawancara, 20 Maret 2020.

¹³ Imam Fakhrrur, Wawancara, 20 Maret 2020.

¹⁴ Safa, Wawancara, 20 Maret 2020.

mengetahui kecakapan costuymer dalam mengelola usahnya, dan melihat latar belakang pendidikan dari nasabah untuk melihat profesionalitas kerja.

Selain dengan dua faktor diatas yakni *Character* dan *Capacity* ada satu prinsip yang tak kalah penting dalam penilaian yakni *capital*.

“kalau nilai capital ya diliat aset usahnya mas, ya missal kalo usahnya tukang jahit ya dilihat berapa mesinnya ya gitu-gitu, dan mungkin kita Tanya keuangannya secara umum soalnya mikro ini kan pembiayaan kecil jadi usahnya juga relative kecil gitu mas”¹⁵

Capital adalah modal atau asset yang dimiliki oleh nasabah dalam menilai hal ini AOM melihat dari modal yang dimiliki oleh nasabah. Usaha yang realatif kecil umunnya tidak memiliki laporan keuangan sehingga dalam meinilai hanya melihat dari modal usaha yang dimiliki.

Setelah dilakukan kesmuanya barulah diberikan keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan. Apabila dinilai baik maka akan diberikan pembiayaan jika kurang baik maka ada dua kemungkinan yakni tidak diberikan pembiayaan atau diberikan dengan catatan tenornya diturunkan. Hal ini dilakukan dengan analisa-analisa lain tentunya seperti yang dijelaskan bapak Dimas Selaku AOM (*Account Officer Mikro*)

“setelah semua ini baru nanti diputuskan Jikalau dirasa kurang memenuhi syarat-syarat tadi maka ada dua kemungkinan yaitu ditutunkan plafon dari 25juta missal jati 20 juta dan seterusnya hal ini mungkin karena ada penghasilan lain missal gaji suaminya kalau yang mengajukan istrinya atau pembiayaanya kami tolak jika dirasa sangat tidak memeungkin untuk diberikan pembiayaan”¹⁶

¹⁵ Imam Fakhrur, Wawancara, 20 Maret 2020.

¹⁶ Imam Fakhrur, Wawancara, 20 Maret 2020.

Apabila pengajuan diterima, maka akan diberikan pembiayaan. Dalam proses ini disertakan saksi masing-masing pihak. Pihak bank diwakilkan oleh AOM (*Account Officer Mikro*) dan BOS (*Branch Oprasional Supervisor*). Sedangkan dari pihak nasabah akan disaksikan oleh rekan, keluarga dsb. Proses pembiayaan dilakukan di kantor BRI Syariah KC. Kediri sebagaimana yang disampaikan oleh pakDimas selaku AOM (*Account Officer Mikro*)

“setelah acc kita lakukan akad pembiayaan nasabah ditemani saksi nya bisa keluarga atau teman nanti dari bank disaksikan oleh AOM sama mba Risa selaku BOS”¹⁷

2. Kelayakan Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC. Kediri yang Lebih Menekankan pada Aspek *Character*

Penilaian *character* nasabah adalah penilaian yang dilakukan guna melihat kepribadian seorang nasabah, baik buruknya dan juga melihat ada tidaknya itikad baik nasabah kedepannya untuk selalu membayar angsuran sampai lunas. Adapun penilaian *character* dilakukan oleh AOM (*Account Officer Mikro*).

Character merupakan penilaian yang wajib dalam setiap pembiayaan baik pembiayaan makro ataupun mikro. bahkan *character* menjadi penilaian utama dalam pembiayaan mikro, khususnya mikro ib hal ini sesuai dengan pernyataan baok Imam Fakhrr selaku AOM (*account officer mikro*)

“character itu paling basic, anggungan kecil tapi kalau character bagus bisa kita pertimbangian tapi kaloanggungan besar characternya

¹⁷ Imam Fakhrr, Wawancara, 20 Maret 2020.

buruk sudah pasti kita tolak, soalnya character kan itikad nasabah bau melunasi gak jarang kok nasabah yang keuangannya bagus tapi gak mau bayar, apalagi pembiayaan mikro yang tanpa agunan harus lebih teliti”

dalam wawancara tersebut diketahui bahwa *character* merupakan penilaian paling basic atau mendasar sebelum melakukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan *character* berhubungan dengan kemauan membayar atau melunasi dari nasabah. Dalam pembiayaan mikro *character* mendapat penekanan lebih dalam menilai kelayakan nasabah hal ini bukan tanpa alasan karena dalam pembiayaan mikro, jaminan tidak bersifat wajib sehingga AOM harus jeli dalam menilai watak atau *character* nasabah agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Hal serupa juga disampaikan oleh Mbak Safa selaku AO (*Account Officer*) di Bank BRI Syariah Kc. Kediri.

“semua mas sebenarnya baik mikro atau makro yang paling krusial ya di characternya soalnya kita kan gak tau kedepannya kayak gimana, karena kalau Cuma ngandelin agunan susah juga lelang karena lelang barang itu ndak mudah”¹⁸

Disini diketahui bahwa dalam pembiayaan *character* sangat penting sebagai penilaian kelayakan nasabah, baik mikro maupun makro meskipun telah dicover oleh agunan sebagai bentuk pengikat kepercayaan antara pihak bank dan nasabah tapi dalam praktiknya pengekseskuan agunan sulit dilakukan.

“selain itu ya karena memang character itu sulit ditebak kadang di awal itu mas, sebelum pembiayaan itu enak kita butuh berkas apa langsung dikasih, angsumnya tepat terus tapi jalan setengah angsuran

¹⁸ Safa, Wawancara, 20 Maret 2020.

orangnya ilang-ilangan kek gitu makanya buat character ini kita kasi penilaian lebih”¹⁹

Disini diketahui alasan *character* menjadi penilaian penting dalam menganalisis kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan selain karena berkaitan dengan kemauan nasabah dalam membayar atau melunasi kewajiban tapi juga karena sulitnya dalam menilai *character* atau watak seseorang sehingga ini menjadi penilaian yang basic atau mendasar.

3. Dampak Penilaian C (*Character*) Calon Nasabah terhadap Efektifitas Pembiayaan Mikro IB di Bank BRI Syariah KC. Kediri

Sebelum melakukan pembiayaan bank selalu melakukan analisis kelayakan untuk menilai layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan oleh bank. Hal ini penting dilakukan supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Salah satu masalah yang paling sering muncul ialah karena tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi kewajibannya atau kakarter buruk. Hal ini juga yang terjadi di Bank BRI Syariah KC. Kediri, seperti pernyataan dari Pak Titis selaku karyawan BRI Syariah KC. Kediri.

“yang paling sering terjadi masalah kalau dari 100% ya mas, itu 40% mikro, 30% SME, 30% Konsumer, penyebabnya ya usaha bangkrut, karakter angsuran 6X tidak bayar, nasabah lari, usaha fiktif tapi paling sering ya karakter”²⁰

dalam hal ini karakter pembiayaan mikro menjadi produk yang paling bermasalah dan penyebab utama permasalahannya ialah karakter buruk dari nasabah. Hal ini sangat berdampak pada efektifitas pembiayaan.

¹⁹ Safa, Wawancara, 20 Maret 2020.

²⁰ Titis, Wawancara, 14 Oktober 2019.

“dampaknya kalau kayak gini ya utamanya dibank, kan kalau salah penilaian pembiayaan tadi jadi masalah, nah kalo terjadi pembiayaan bermasalah NPF naik sedangkan NPF tdiak boleh melebihi 5% kalau lebih dari 5% bisa dikatakan bank itu sakit”²¹

Dalam hal ini tingginya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh kelalaian dalam menilai karakter nasabah berakibat pada meningkatnya *NPF (Non Performance finance)* atau Pembiayaan Bermasalah, dimana semakin tinggi *NPF* suatu bank menandakan bank itu tidak sehat.

“berdampak pada kewenangan bank dalam mengambil keputusan pembiayaan. jadi misalnya NPF kan gak boleh lebih dari 5% sedangkan Bank BRI Syariah Kediri mencapai 7% gak turun-turun, kantor pusat akhirnya memberi surat peringatan pada unit Kediri batas wewenang memberi keputusan pembiayaan diturunkan menjadi 50% misalkan wewengannya 3M jadi 1,5M gara-gara apa koletabilitasnya 7 diatas 5, kalo ini bisa diturunkan kembali lagi jadi 100%”²²

Dalam hal ini tingginya pembiayaan bermasalah berpengaruh pada wewenang bank dalam memberi keputusan pembiayaan, nilai NPF yang melebihi 5% adalah tolak ukur tingkat kesehatan bank. Bank harus mampu menekan nilai NPF agar tidak melebihi 5%.

“untuk menekan pembiayaan macet maka diberikan SP1, SP2, SP3 setelah itu dilakukan negosiasi, negosiasi ada dua macam yakni tutup fasilitas dan melanjutkajn pembiayaan dengan cara memperpanjang tenpor pembiayaan sesuai kemampuan nasabah”²³

Dalam hal ini penanganan yang dilakukan bank ialah pevelangan jaminan untuk menutup laba rugi sehingga dapat menekan nilai NPF (*Net Performance Financing*). dalam hal ini bank tidak langsung melakukan eksekusi jaminan., sebelumnya bank memberikan Surat peringatan, SP1,

²¹ Titis, Wawancara, 14 Oktober 2019.

²² Titis, Wawancara, 14 Oktober 2019.

²³ Titis, Wawancara, 14 Oktober 2019.

SP2 dan SP3 apabila tidak ada koordinasi maka dilakukan negosiasi jika tetap tidak ada itikad baik maka baru dilakukan pelepasan jaminan.

C. Analisis

1. Analisis Kelayakan dalam Pembiayaan Mikro ib yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC. Kediri

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan dilakukan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan keyakinan atas nasabahnya, dalam hal ini ada tiga prinsip yang diterapkan yakni *character, capacity, capital*.

a. Character

Penilaian *Character* adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak calon nasabah dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya.²⁴ Menurut Zulkifli (2003) Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut

- 1) Wawancara, karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan interview. Apabila datanya benar, maka calon nasabah hendaknya dapat menjawab semua pertanyaan

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)., 109.

dengan mudah dan yakin. Apabila ada kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.

- 2) *BI Checking*, *BI Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI.
- 3) *Bank Cheking*, bank cheking dilakukan secara personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Biasanya setiap officer memiliki pengalaman sendiri dalam berhubungan dengan nasabah. Tunggakan pada bank lain juga mempunyai indikasi buruk pada nasabah.
- 4) *Trade Checking*, analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan dengan pihak-pihak terkait pasti meninggalkan kesan-kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter si nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.²⁵

Dalam hal ini metode yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KC.

Kediri dalam mencari informasi karakter nasabah sebelum melakukan pembiayaan Mikro IB, hampir sama dengan teori dimana di awal AOM melakukan wawancara dengan calon nasabah, setelah itu dilakukan BI cheking untuk melihat riwayat pembiayaan yang pernah diterima oleh calon nasabah, apakah berstatus lancar, kurang lancar atau mungkin masuk daftar hitam. Setelah itu bank melakukan survey atau *on the spot* pada lokasi usaha

²⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 145.

nasabah untuk melihat dan mencocokkan data yang diperoleh sebelumnya dengan data yang ada dilapangan, apakah sesuai atau tidak. Setelah semua itu baru diputuskan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka akan dilanjutkan prosesi akad oleh bank dan nasabah. Dalam hal ini nasabah ditemani saksi dan bank diwakilkan oleh Marketing dan BOS.

Analisis yang peneliti lakukan dalam hal ini ialah setiap cara hamper sesuai dengan teori diatas yakni melakukan wawancara, BI Checking, dan melakukan suvey lokasi namun tidak melakukan bank checking dan juga trade checking atau menganalisis usaha sejenis yang berkaitan dengan nasabah. Kendati dalam prosesnya fleksibel yakni tergantung pada marketing itu sendiri, namun standart atau ukuran itu penting terbukti dengan tuingginya pembiayaan bermasalah pada BRIS KC. Kediri akibat dari character buruk.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga dilihat dari kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "*kemampuannya*" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.²⁶ Dalam prinsip ini dapat dilakukan pengukuran dengan:

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 109.

- f) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- g) Pendekatan finansial, dengan menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin personalitas kerja perusahaan.
- h) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian dengan bank atau tidak.
- i) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan customer melaksanakan fungsi-fungsi, manajemen dengan baik.
- j) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana calon nasabah mengelola factor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan dan lain-lain.²⁷

Capacity adalah kemampuan mengembalikan atau melunasi kewajiban oleh nasabah kepada bank. *Capacity* merupakan salah satu prinsip yang digunakan Bris Kc. Kediri dalam menilai kelayakan nasabah pada pembiayaan mikro. Beberapa cara yang dilakukan Bris Kc. Kediri untuk melihat kemampuan mengembalikan atau melunasi oleh nasabah ialah dengan melihat pertama *past performance* yakni untuk mengetahui kemajuan dalam usaha yang sedang dijalankan, yang kedua ialah melihat aspek manajemennya ini dilakukan bris Kc. Kediri untuk mengetahui kecakapan dalam mengelola usaha dan yang ketiga ialah melihat latar

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 83.

belakang pendidikan dari calon nasabah hal ini untuk menjamin perprofesionalitas perusahaan.

Analisis peneliti dalam hal ini cukup baik cara yang dilakukan oleh BRIS kc. Kediri dalam menilai kemampuan mengembalikan melihat dari *past performance* atau kemajuan usaha dari waktu ke waktu dan juga melihat pendidikan terakhir dari calon nasabah. Hal ini sudah cukup baik dimana usaha mikro relative kecil sehingga hanya dengan menilai *past performance* sudah dirasa cukup untuk menilai kemampuan mengembalikan oleh nasabah.

c. *Capital*

Untuk melihat apakah modal efektif, dilihat dari laporan keuangannya (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini.²⁸ Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir.
- 2) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas

Capital artinya modal yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahannya. untuk melihat baik buruknya capital yang dimiliki calon nasabah bris menilai dari neraca atau laporan keuangan serta melihat dari asset atau

²⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 109.

kekayaan yang dimiliki oleh nasabah untuk menjalankan usahanya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah untuk menjalankan usahanya merupakan indikasi bahwa nasabah serius dalam mengelola usahanya. Sehingga bank akan semakin yakin. Kemampuan modal sendiri menjadi benteng apabila ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

Menurut analisis peneliti Bank BRI Syariah sudah baik dalam menilai *capital* yakni dengan melihat dari asset yang dimiliki oleh nasabah serta seberapa besar modal pribadi yang dimiliki nasabah untuk menjalankan usahanya. Semakin besar modal pribadi yang digunakan menjadi indikasi bahwa nasabah tersebut serius dalam menekuni usaha. Penilaian sederhana ini bukan tanpa alasan karena mayoritas usaha mikro tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan modal dan lain-lain.

2. Kelayakan Pembiayaan Mikro BRI Syariah KC. Kediri yang Lebih Menekankan pada Aspek *Character*

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan dilakukan dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan keyakinan atas nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Salah satunya ialah *Character*, *character* adalah Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak calon nasabah dapat dipercaya, hal ini tercermindari

latar belakang nasabah yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya.²⁹

Character berperan penting dalam melakukan pembiayaan karena berkaitan dengan kemauan membayar dari nasabah. Dalam pembiayaan mikro di bank BRI Syariah Kc. Kediri *character* mendapat penekanan lebih dalam penilaian, hal ini bukan tanpa alasan karena dalam pembiayaan mikro yang platform pembiayaannya hanya Rp. 25.000.000 sehingga tidak memperhitungkan jaminan. Tidak hanya dalam pembiayaan mikro tapi juga pada pembiayaan makro *character* atau watak menjadi penilaian penting. Hal ini karena *Character* berhubungan dengan kemauan membayar oleh nasabah sehingga meskipun dalam pembiayaan makro menyertakan agunan atau jaminan bukan merupakan kepastian bahwa pembiayaan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari apabila mengabaikan penilaian *Character*.

Analisis peneliti dalam hal ini mengapa *Character* menjadi penilaian utama ialah karena dalam pembiayaan mikro yang relative kecil tidak memerlukan jaminan, Oleh karena itu *character* mendapat penekanan lebih, kendati demikian tidak mengabaikan aspek yang lain seperti *Capital* dan *capacity*. Padahal dalam konsep ekonomi islam jaminan atau agunan diperlukan untuk mengikat kepercayaan antara kedua belah pihak.

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 109.

3. Dampak Penilaian C (*Character*) Calon Nasabah terhadap Efektifitas Pembiayaan Mikro IB di Bank BRI Syariah KC. Kediri

Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, dapat diketahui Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat pada kelancara pembiayaan. Penilaian karakter yang baik bisa dipastikan pembiayaan akan berjalan dengan lancar sebaliknya penilaian yang salah terhadap karakter nasabah bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah atau Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuat sebelumnya. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamia (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat membertakan pihak debitur.³⁰

Tingginya pembiayaan bermasalah pada suatu bank, berakibat pada meningkatnya nilai NPF (*Non Performance Financing*). NPF adalah salah satu indicator dalam menilai kinerja bank syariah, NPF yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kinerja bank syariah yang buruk karena banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan maksimal nilai NPF ialah 5%. NPF suatu bank tidak boleh

³⁰ Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 206.

melebihi 5%. tingginya NPF suatu bank akan berdampak pada kewenangan bank dalam memberi keputusan pembiayaan, semakin tinggi NPF maka semakin kecil wewenang bank dalam memberi keputusan pembiayaan.

Secara Garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya-upaya bersifat preventif an upaya-upaya bersifat represif/kuratif.


- a) Upaya bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan Bank, sampai dengan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b) Upaya bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).³¹

Di bank BRI Syariah KC. Kediri sendiri ada beberapa langkah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yakni dengan pemberian surat peringatan atau teguran kepada nasabah yang telat membayar. Pemberian surat peringatan aatau SP ini dilakukan sebanyaktiga kali secara berkala, SP1 diberikan dua minggu setelah jatuh tempo, SP2 dilakukan tiga minggu setelahg jatuh tempo, SP3 dilakukan empat minggu setelah jatuh tempo. Setelah pemberian surat peringatan maka dilakukan negosiasi, setelah negosiasi jika masih tidak mendapatkan titik terang maka bank melakukan

³¹ Faturrahman Jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 82.

lelang jaminan. Hal ini dilakukan untuk menutup kerugian akibat pembiayaan macet sehingga dapat menekan nilai NPF (*Non Performance Financing*).

Analisis peneliti dalam hal ini character berperan penting dalam pembiayaan, dilihat dari masalah yang timbul akibat character buruk sehingga terjadi gagal bayar dari nasabah dan macet. Jika terus dibiarkan maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan bank, yang bias menyebabkan kebangkrutan. Di BRIS KC. Kediri sendiri telah melakukan upaya pencegahan yakni dengan penerapan prinsip 3C sebelum melakukan pembiayaan dan upaya penanggulangan yakni untuk mengatasi nasabah yang gagal bayar seperti pemberian surat peringatan, negosiasi dan lain-lain. Kendati demikian nilai Pembiayaan bermasalah masih cukup tinggi dimana hampir sebagian besar disebabkan oleh character.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Analisis kelayakan pembiayaan mikro ib di Bank BRI Syariah KC. Kediri menerapkan tiga prinsip yakni *Character*, *capacity*, dan *capital*. Setiap aspek mempunyai cara penilaian atau metode penilaiannya yang berbeda. Ketiga aspek ini yang menjadi pertimbangan sebelum memberikan pembiayaan KUR Mikro ib di BRIS kc. Kediri.
2. Terdapat penekanan lebih pada aspek *character*, *character* berperan penting dalam melakukan pembiayaan karena berkaitan dengan kemauan membayar dari nasabah. Dalam pembiayaan mikro ib dibank BRI Syariah Kc. Kediri *Character* mendapat penekanan lebih dalam penilaian, hal ini bukan tanpa alasan karena dalam pembiayaan mikro ib yang platform pembiayaannya hanya Rp. 25.000.000 sehingga tidak memperhitungkan jaminan.
3. Dampak penilaian *character* ialah pada kualitas pembiayaan. Kesalahan dalam menilai *Character* menimbulkan pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performance Financing*). Tingginya NPF menjadi indikasi bahwa kinerja suatu bank buruk. Hal ini berdampak pada pengurangan kewenangan pengambilan keputusan pembiayaan oleh suatu bank.

B. Saran

1. Pihak Bank agar meningkatkan kualitas dalam menilai kelayakan pembiayaan. Juga bisa dengan memberi pelatihan terlebih dahulu terhadap AO (*Account Officer*) maupun AOM (*Account Officer Mikro*) terkait

marketing khususnya dalam menilai kelayakan suatu nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang merugikan akan bank.

2. Untuk pegawai bank agar lebih jeli dalam menilai *Character* nasabah. Bila perlu meng *Update* pengetahuan seperti mempelajari teori-teori psikologi atau yang berhubungan dengan perilaku seseorang agar membantu dalam menilai baik buruknya *Character* calon nasabah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menelisik dengan lebih jeli mengenai penilaian *Character* nasabah oleh bank. Bias juga menggunakan teori lain selain teori 5C.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Arif, Nur Rianto Al, and Yuke Rahmawati. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.

----- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Gandapraja, Permadani. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Janwari, Yani. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.

Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Leksono, Sony. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi : Dari Metodologi Ke Metode*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murobahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Prastowo, Andi. *Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sutojo, Siswanto. *The Management of Comercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007.

Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Usanti, Trisadini P. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumii Aksara, 2013.

Zulfikri, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

SKRIPSI

Fatahillah, Habib Nur. "Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pematang Siantar." *IAIN Purwokerto*, 2018.

Nafingah, Khomsatun. "Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Purbalangga." *IAIN Purwokerto*, 2018.

Rahayu, Rina Puji. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro IB Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi." *IAIN Ponorogo*, 2019.

Rahmawati. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan." *IAIN Salatiga*, 2019.

Syawal, Muhammad. "Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murobaha (Studi Kasus Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)." *UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018.

WEBSITE

Bank BRI Syariah "Sejarah BRI Syariah" diakses pada Tanggal 23 April 2020. dalam www.brisyariah.co.id.

-----". "Visi dan Misi" Diakses pada tanggal 23 April 2020. www.brisyariah.co.id.

